


	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/01.5
Tanggal		:	11-1-2019	
Revisi		:	01	
Berlaku		:	11-1-2023	

## **PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKPER PANTI WALUYA MALANG**

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/C/SPWM/01.2	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
----------------------------	---	----------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoedhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**PROSEDUR LPMI**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan**  
**Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/01.5
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Guna mengatur prosedur seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan pengabdian kepada masyarakat.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan proposal oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari Ristekdikti.
Standar	:	1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	:	1. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi program kemitraan masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal tersebut. 2. Seminar pembahasan proposal program kemitraan masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan penilai internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur<ol style="list-style-type: none"><li>a. LPPM mengundang penilai untuk menghadiri seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos desk evaluasi.</li><li>b. Calon pelaksana yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk</li><li>c. Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat edisi terbaru</li><li>d. Calon peneliti melakukan perbaikan atas masukan dan evaluasi saat seminar pembahasan proposal</li><li>e. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku panduan STIKes Panti Waluya dan panduan pengabdian kepada masyarakat dari pemberi hibah</li></ol></li><li>2. Evaluasi Seminar Pembahasan Proposal<ol style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.</li><li>b. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.</li></ol></li></ol>

	<p>c. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.</p> <p>d. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya.</p> <p>e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.</p> <p>f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua STIKes.</p>
Penanggungjawab	<p>1. Ketua STIKes</p> <p>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</p> <p>3. Dosen</p>
Diagram Alur Prosedur	<p>LPPM mengundang penilai untuk menghadiri seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos desk evaluasi.</p> <p>↓</p> <p>Calon pelaksana yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk</p> <p>↓</p> <p>Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat edisi terbaru</p> <p>↓</p> <p>Calon peneliti melakukan perbaikan atas masukan dan evaluasi saat seminar pembahasan proposal</p> <p>↓</p> <p>Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku panduan STIKes Panti Waluya dan panduan pengabdian masyarakat dari pemberi dana</p>
Catatan	<p>1. Kegiatan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat internal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat internal STIKes)</p> <p>2. Peserta seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah calon pelaksana yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat</p>
Dokumen Terkait	<p>Buku panduan pengabdian kepada masyarakat Restra pengabdian kepada masyarakat Formulir Evaluasi seminar pembahasan proposal program kemitraan masyarakat STIKes Panti Waluya Malang</p>